



**Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Jakarta, November 2017

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut didasarkan sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 24 Oktober 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : W9-A/1869/KU.01/11/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah diupayakan sebaik-baiknya untuk dapat dimanfaatkan kedalam Reviu Rencana Strategis 2015-2019. Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai target yang telah ditentukan.

Wassalam,  
Jakarta, 13 November 2017  
KETUA

Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H.  
NIP. 19551203 198103 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua PTA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n-1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Kasasi</li> <li>) PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>) Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<p>Penigkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR : W9-A/ 1869 /KU.01/11/2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim penyusun reviu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2015;
  - Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
  - Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan revidi penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Revidi dengan tugas untuk:
- a. Melakukan revidi atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal: 13 November 2017

**KETUA**  
Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H  
NIP. 19551203 198103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	
1	Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H NIP. 19551203 198103 1 001	Ketua	Pembina	
2	Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum NIP. 19540520 198101 2 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 19681204.199303.1.004	Sekretaris	Ketua Tim	
4	H. SAJADI, SH, MH. NIP. 19561112 198103 1 008	Wakil Panitera	Sekretaris	
5	H. FAUZAN, SH. MH. MM NIP. 19640705 199203 1 002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
6	F A H R U D D I N, SH NIP. 19570727 197712 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7	Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH NIP. 19640917.198603.2.013	Panitera Muda Banding	Anggota	
8	ANIMAR NIP. 19660422 199203 2 001	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
9	UNA MUNASIR FATAH, ST NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
10	RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 19760521 200502 1 001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11	ELVIRA AMEGIA, M. Kom NIP. 19811216.200904.2.002	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota	
12	ABDULLAH, SH. MH. NIP. 19671117 199203 1 005	Panitera Pengganti	Anggota	
13	ADE IRMA SURYANI, A. Md NIP. 19820514 200904 2 002	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	



KETUA,

Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H  
 NIP. 19551203 198103 1 001



**Reviu Indikator Kinerja Utama  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**